
ANALISIS PERENCANAAN PAJAK BERDASARKAN PP 46, NORMA PERHITUNGAN PADA KONDISI KEUANGAN CV. HENDRIK JAYA

Rico Franatra^{*1}, Betri Sirajuddin², Usniawati Keristin³

^{1,2}STIE MDP; Jl. Rajawali No.14 Palembang, (0711) 376400/(0711) 376360

³Jurusan Akuntansi, STIE MDP, Palembang

Email : [*1ricoluphvanny@gmail.com](mailto:ricoluphvanny@gmail.com) [2betri.sirajuddin@gmail.com](mailto:betri.sirajuddin@gmail.com) [3tityn123@gmail.com](mailto:tityn123@gmail.com)

Abstrak

Penerapan peraturan Pemerintah yang di tetapkan tahun 2013 tentang perhitungan pajak pendapatan wajib pajak dengan perhitungan $1\% \times$ Omset Kotor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh perencanaan pajak berdasarkan PP 46 dan Norma Perhitungan dalam hubungannya dengan kondisi keuangan pada CV. Hendrik Jaya. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Data yang diperoleh dengan menggunakan metode wawancara dan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan penetapan PP No. 46 Tahun 2013 membantu wajib pajak terutama CV. Hendrik Jaya dalam mempermudah pembayaran pajak, meminimalkan pembayaran pajak, meminimalkan kesalahan dalam pembayaran pajak, dari pada wajib pajak menggunakan Norma perhitungan, terutama pada kondisi keuangan perusahaan yang berdampak sangat signifikan bila dilakukan perhitungan cara pembayaran pajak berdasarkan kedua metode tersebut.

Kata kunci—Perencanaan Pajak, PP No. 46 Tahun 2013, Norma Perhitungan, Pembayaran Pajak, Kondisi Keuangan.

Abstract

Application of Government regulations specify that in the year 2013 concerning the calculation of income tax the taxpayer with the calculation of $1\% \times$ Turnover Gross. This study aims to determine how much influence the tax planning under Regulation 46 and Norm calculations in relation to the financial condition of the CV. Hendrik Jaya. Analysis of the data used in this study is qualitative .. Data obtained by using interviews and questionnaires. The results showed that with the establishment of PP 46 in 2013 to help taxpayers, especially CV. Hendrik Jaya in facilitating tax payments, minimizing tax payments, minimize errors in the payment of tax, from the taxpayers using Norm calculation, especially in the financial condition of companies that have very significant when calculating tax payment by the two methods.

Keywords—Tax Planning, PP 46 In 2013, Norma Calculations, Tax Payments, Financial Condition.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar negara setelah devisa. Pajak adalah komponen utama dalam pembiayaan dan pengalokasian dana pembangunan Negara. Indonesia merupakan negara yang kuat akan hukumnya, termasuk pembayaran pajak sesuai dengan Undang – Undang yang berlaku (Jacklyn, 2013). Pajak merupakan iuran rakyat yang dibayarkan kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat balas jasa/ timbal balik (kontraprestasi) secara langsung yang ditunjukkan kepada rakyat, pajak yang di pungut pemerintah digunakan untuk membayar pengeluaran umum (seperti: pembangunan jalan raya, pembangunan akses-akses pemerintah, dll).

Pada tahun 2013 Pemerintah telah menetapkan Peraturan pemerintah yang baru untuk mengatur perlakuan khusus pada Pajak Penghasilan untuk usaha kecil, mikro dan menengah. Peraturan Pemerintah tersebut adalah Peraturan Pemerintah PP No.46 Tahun 2013 yang terbit tanggal 12 Juni 2013 dan mulai diberlakukan tanggal 1 Juli 2013.

Berdasarkan ketentuan ini, Wajib Pajak yang memenuhi kriteria dikenakan PPh Final dengan tarif $1\% \times$ omset bruto, dan dasar pengenaan pajaknya adalah peredaran bruto setiap bulan. Peredaran bruto tidak melebihi Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak.

Menurut Sofja (2008, h.2), Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia peraturan ini akan lebih menguntungkan pemerintah karena pembayaran premi dengan menggunakan sistem 1% dari laba bruto ini jelas lebih besar bila di dibandingkan dengan norma perhitungan.

Penetapan peraturan pemerintah tentang PP No.46 Tahun 2013 ini merupakan hal yang sulit untuk di terima setiap wajib pajak karena dengan penetapan PP No.46 tahun 2013 ini para wajib pajak merasa harus menambah pembayaran pajak mereka (pembayaran pajak setiap tahunnya lebih besar dengan menggunakan perhitungan sesuai dengan PP No.46 Tahun 2013.

Penetapan PP No. 46 Tahun 2013 ini menghitung pembayaran pajak dengan perhitungan $1\% \times$ omset/ bulan. Berdasarkan fenomena di atas penulis tertarik mengambil judul **“Analisis Perencanaan Pajak Berdasarkan PP No.46 Tahun 2013 dan Norma Perhitungan Dalam Hubungannya dengan Kondisi Keuangan pada CV. Hendrik Jaya”**

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini meneliti tentang pengaruh penetapan PP 46 yang sudah di tetapkan oleh pemerintah pada pertengahan tahun 2013 kemarin serta perhitungan Norma perhitungan pada CV. Hendrik Jaya.

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis berapa besar pembayaran pajak yang di lakukan oleh CV. Hendrik jaya jika menggunakan perhitungan PP 46 dan Norma perhitungan, Lebih efisien serta lebih sedikit pembayaran dengan menggunakan metode yang mana.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat membantu CV. Hendrik jaya dalam menentukan cara dalam pembayaran pajak, sehingga pembayaran akan lebih efisien dan dinilai tidak memberatkan perusahaan dalam pembayarannya, penelitian ini juga di harapkan dapat membantu wajib pajak yang kurang memahami tentang perhitungan pajak.

1.5 Landasan Teori

1.5.1 Perencanaan Pajak

Menurut Suandy (h.4) perencanaan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mencari cara yang dapat membantu wajib pajak dalam melakukan manajemen perpajakan usaha. Perencanaan pajak yang dimaksud berupa perencanaan pajak tanpa ada pelanggaran konstitusi atau Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

1.5.2 Jenis-jenis Perencanaan Pajak/ Tax Planning

1. Tax Planning Domestic Nasional (National Tax Planning)

National Tax Planning lebih banyak berpacu dalam Undang-Undang Domestik, pemilihan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan transaksi dalam national tax planning tergantung pada transaksi tersebut. Untuk menghindari maupun mengurangi pajak, wajib pajak juga diberi kesempatan untuk memilih jenis transaksi yang akan dilaksanakan sesuai dengan hukum pajak.

2. International Tax Planning

International Tax Planning tidak hanya meliputi Undang-Undang Domestik, *international tax planning* juga harus memperhatikan perundang-undang maupun perjanjian pajak (*tax treaty*) dari negara yang ada di dalamnya.

1.5.3 PP 46 TAHUN 2013

PP No. 46 tahun 2013 merupakan peraturan terbaru dari pemerintah untuk sektor pembayaran pajak yang mulai di berlakukan pertengahan tahun 2013. PP No. 46 tahun 2013 membahas tentang pembayaran pajak yang dapat di hitung dari $1\% \times$ Laba bruto sebulan, karena pajak dengan menggunakan PP No. 46 tahun 2013 ini di bayar nya perbulan dengan catatan tidak melebihi laba bruto 4,8 miliar dalam kurun 1 tahun.

1.5.4 Norma Perhitungan

Wajib pajak khususnya orang pribadi belum dapat menyajikan pembukuan secara baik dan benar. Untuk memberikan kemudahan dalam penghitungan besarnya penghasilan neto itulah maka direktorat jenderal pajak menerbitkan norma penghitungan penghasilan neto. Tetapi terdapat syarat yang terlebih dahulu harus dipenuhi oleh wajib pajak orang pribadi apabila akan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto yaitu harus adanya pemberitahuan kepada direktur jenderal pajak dalam jangka waktu tiga bulan 1 dari tahun pajak yang bersangkutan. Namun pemberitahuan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto ini belum sepenuhnya dilaksanakan secara benar oleh wajib pajak. Lebih mengherankan lagi kalau kesalahan yang dilakukan wajib pajak tersebut terjadi setiap tahunnya tanpa ada sosialisasi dari kantor pajak Palembang yang mengawasinya (Anggraini, 2014)

1.5.5 Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2007, h.7) "Laporan keuangan adalah sebuah bagian dari pemrosesan pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang baik dan lengkap akan meliputi neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan posisi keuangan (yang disajikan dalam bermacam cara misalnya laporan arus kas atau laporan arus dana, catatan serta laporan lain seperti materi penjelasan yang berupa bagian intenal dari laporan keuangan".

1.5.6 Tujuan Laporan Keuangan

- A. Penyediaan informasi yang berhubungan dengan posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan sebuah perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah pengguna dalam pengambilan sebuah keputusan ekonomi.
- B. Tujuan ini adalah pemenuhan kebutuhan bersama dari sebagian besar pengguna. Dengan demikian laporan keuangan tidak dapat menyediakan semua informasi yang mungkin akan dibutuhkan oleh pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi, karena secara umum

hanya menggambarkan pengaruh keuangan dari berbagai macam kejadian di masa lalu/*historis*, dan tidak diwajibkan untuk penyediaan informasi non keuangan.

- C. Menunjukkan sesuatu yang telah dilakukan oleh manajemen (*stewardship*) merupakan tanggung jawab seorang manajemen atas sumber daya yang sudah dipercayakan kepadanya. penilaian terhadap apa yang telah dilakukan atau tanggung jawab manajemen, melakukan hal ini supaya pemakai dapat mengambil sebuah keputusan ekonomi. Keputusan ini diharapkan dapat mencakup seluruh keputusan guna menanamkan atau menjual investasi dalam perusahaan maupun keputusan yang bertujuan mengangkat kembali atau melakukan penggantian manajemen.

1.5.7 Jenis-jenis Laporan Keuangan

1. Neraca

Menurut Harahap (2007, h.107) Laporan neraca/daftar neraca sering disebut juga sebagai laporan posisi keuangan suatu perusahaan. Laporan ini dapat menggambarkan posisi aktiva, kewajiban dan modal perusahaan pada saat tertentu. Laporan disusun setiap saat dan merupakan situasi opname keuangan pada saat itu.”

2. Laporan Laba Rugi

Menurut Wild, Subramanyam, dan Halsey (2007, h.19) “Laporan laba rugi adalah sebuah laporan yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan suatu perusahaan diantara tanggal neraca. Laporan ini mempresentasikan kegiatan operasional suatu perusahaan. Laporan laba rugi menyediakan informasi secara keseluruhan mengenai pendapatan, laba dan rugi dan biaya perusahaan dalam kurun waktu tertentu.”

3. Laporan Arus Kas

Menurut Skousen (2009, h.284) “Laporan arus kas/*statement of cash flow* adalah pelaporan laporan keuangan yang melaporkan jumlah kas yang sudah diterima dan dibayarkan oleh suatu perusahaan selama masa periode tertentu”.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Pendekatan Penelitian

Sugiyono (2013, h.7) ada dua metode pendekatan penelitian:

1. Penelitian Kualitatif

Metode penelitian kualitatif disebut sebagai metode baru, dikarena pengenalannya belum lama, dinamakan metode *postpositivistik* karena berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*. Metode ini sering disebut juga sebagai metode *artistic*, karena proses penelitian ini lebih bersifat seni/kurang terpola, serta disebut sebagai metode *interpretive* karena data hasil penelitian lebih tepat dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.

2. Penelitian kuantitatif

Metode kuantitatif dinamakan metode tradisional, karena metode ini sudah lama digunakan sehingga sudah menjadi tradisi sebagai metode untuk penelitian. Metode ini sering disebut juga sebagai metode *positivistic* karena berlandaskan pada filsafat *positivism*. Metode ini sering disebut sebagai metode ilmiah/*scientific* karena sudah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit/empiris, obyektif, terukur, rasional, serta sistematis. Metode ini juga sering disebut metode *discovery*, karena dengan menggunakan metode ini dapat ditemukan sehingga penulis melakukan penelitian ini berdasarkan dengan pendekatan kualitatif.

2.2 *Objek/ Subjek Penelitian*

Objek penelitian adalah CV. Hendrik Jaya yang bergerak didalam bidang makanan hewan ternak. Dimana objek yang di teliti adalah pembayaran pajak dengan menggunakan PPH Pasal 46 ayat (1) akan memberikan efek pada perusahaan serta perbandinganya dengan pembayaran pajak menggunakan norma perhitungan.

2.3 *Pemilihan Informan Kunci*

Dalam sub bab ini peneliti menggunakan informan sebagai sumber data penelitian atau yang berhubungan secara langsung dengan penelitian, sehingga data yang di didapatkan oleh peneliti adalah data yang tepat sehingga dapat membantu peneliti untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Penelitian tidak menggunakan populasi dan sampel.

2.4 *Jenis Data*

Data yang penulis gunakan untuk membantu penulis menyusun proposal ini adalah data primer, karena semua data langsung di dapat dari pemilik perusahaan tanpa melibatkan perantara, karena dengan mendapatkan data langsung dari pemilik, penulis berharap dapat secara maksimal untuk menyelesaikan penelitian ini, sehingga penelitian ini berguna di kemudian hari

2.5 *Teknik Pengumpulan Data*

Sanusi (2011, h.15) teknik pengumpulan data dapat berupa survey, wawancara, kuesioner, observasi, dan cara dokumentasi.

1. Survei

Survei merupakan cara pengumpulan data dimana peneliti maupun pengumpul data mengajukan pertanyaan atau pernyataan kepada responden baik dalam bentuk lisan ataupun secara tertulis.

2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian.

3. Kuesioner

Pengumpulan data sering tidak memerlukan kehadiran peneliti, Namun cukup diwakili oleh daftar pertanyaan (kuesioner) yang sudah disusun secara cermat terlebih dahulu.

4. Observasi

Cara pengumpulan data melalui proses pencatatan perilaku subjek (orang), objek/benda maupun kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti.

5. Dokumentasi

Cara dokumentasi biasanya dilakukan untuk pengumpulan data sekunder dari berbagai sumber, baik secara pribadi maupun kelembagaan.

Teknik yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi, observasi dan studi literatur. Dimana peneliti mencari informasi secara seksama serta secara nyata dan peneliti juga langsung berinteraksi didalam lingkungan perusahaan untuk mendapatkan informasi/data yang akurat.

2.6 *Teknik Analisis Data*

Teknik analisa data menurut Sanusi (2011, h115) ada dua metode:

1. Statistik Deskriptif (Analisis Data Kualitatif)

Statistik deksriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan.

2. Statistik Infernsial (Analisis Data Kuantitatif)

Statistik Inferensial adalah teknik statistic yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya digunakan mengambil kesimpulan karakteristik populasi. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang di gunakan adalah teknik analysis data kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pembahasan

Penetapan PP No. 46 Tahun 2013 telah diterapkan oleh pemerintah, meski banyak wajib pajak yang merasa keberatan dengan penetapan ini, peraturan tetap diterapkan. Penetapan PP No. 46 Tahun 2013 ini sebetulnya membantu wajib pajak dalam membayar pajak, itu disebabkan karena perhitungan pajak 1% x omset penjualan.

Penetapan PP No. 46 Tahun 2013 ini sangat membantu perusahaan karena dengan penetapan PP No. 46 Tahun 2013 pembayaran pajak menjadi lebih kecil dari pada menggunakan Norma perhitungan. Tetapi perusahaan harus mencari cara bagaimana mencari keuntungan yang lebih besar, karena selama ini belum tentu semua penjualan yang dilakukan perusahaan ini mendapatkan untung sebesar 1%.

Ditambah lagi perusahaan memiliki pengeluaran-pengeluaran diluar, seperti biaya hidup, biaya listrik, beban gaji karyawan, serta penyusutan barang-barang perusahaan seperti penyusutan gedung, mobil, dan timbangan. Jadi perusahaan merasa keberatan membayar dengan perhitungan 1% X laba bruto.

Dilihat dari survey dan wawancara yang saya lakukan di kantor pajak pratama, wajib pajak lebih memilih banyak mengeluhkan perhitungan PP No. 46 Tahun 2013, tanpa mengerti tentang cara norma perhitungan. Menggunakan perhitungan PP No. 46 Tahun 2013 wajib pajak menjadi lebih mudah dalam melakukan penyetoran pajak dan pembayaran pajak menjadi lebih kecil.

Dengan demikian sebaiknya wajib pajak mengurangi pengeluaran yang tidak perlu untuk mengurangi pembayaran pajak ini/ dana yang dikeluarkan untuk pengeluaran yang kurang penting dapat dialokasikan untuk pembayaran PP No. 46 tahun 2013 ini.

Tabel 4.3
Peredaran Omset Tahun 2014

No	Bulan	Omset
1	Januari	Rp 80.000.000
2	Febuari	Rp 77.800.000
3	Maret	Rp 80.300.000
4	April	Rp 88.600.000
5	Mei	Rp 89.000.000
6	Juni	Rp 84.200.000
7	Juli	Rp 85.600.000
8	Agustus	Rp 89.400.000
9	September	Rp 85.500.000

10	Oktober	Rp 81.000.000
11	November	Rp 77.000.000
12	Desember	Rp 81.600.000
Total		Rp 1.000.000.000

Sumber : Penulis 2015

Jika dilakukan perhitungan pembayaran PP No.46 tahun 2013 dan Norma perhitungan dengan menggunakan data dari tabel 4.3, maka perhitungannya sebagai berikut:

Tabel 4.4
Perhitungan Menggunakan PP No. 46 Tahun 2013

No.	Periode	Omset	PP 46 (1%)
1	Januari	Rp 80.000.000	Rp 800.000
2	Febuari	Rp 77.800.000	Rp 778.000
3	Maret	Rp 80.300.000	Rp 803.000
4	April	Rp 88.600.000	Rp 886.000
5	Mei	Rp 89.000.000	Rp 890.000
6	Juni	Rp 84.200.000	Rp 842.000
7	Juli	Rp 85.600.000	Rp 856.000
8	Agustus	Rp 89.400.000	Rp 894.000
9	September	Rp 85.500.000	Rp 855.000
10	Oktober	Rp 81.000.000	Rp 810.000
11	November	Rp 77.000.000	Rp 770.000
12	Desember	Rp 81.600.000	Rp 816.000
	Total	Rp 1.000.000.000	Rp 10.000.000

Sumber : Penulis 2015

Jadi total pembayaran tuan Hendrik selama tahun 2014 adalah sebesar Rp 10.000.000,00 dengan menggunakan PP No. 46 Tahun 2013.

Contoh:

Jika tuan Hendrik sudah menikah dan memiliki 3 anak, maka perhitungannya dengan menggunakan norma perhitungan dagang sebesar 20 %, adalah sebagai berikut:

Omset tahun 2014 Rp 1.000.000.000

Penghasilan neto sebagai pedagang 20 % Rp 200.000.000

PTKP:

Wp pribadi Rp 24.300.000

Wp kawin Rp 2.025.000

Wp anak 3 Rp 6.075.000+

Rp 32.400.000 -

PKP Rp 167.600.000

Pph terutang:

5% X Rp 50.000.000 = Rp 2.500.000

15% X Rp 117.600.000 = Rp 17.640.000 +

Rp 20.140.000

Jadi jika pembayaran tuan Hendrik menggunakan perhitungan norma, maka tuan Hendrik wajib membayar sebesar Rp 20.140.000,00.

Tabel 4.5
Perbandingan Perhitungan Norma dan PP 46 Tahun 2014

No.	Perhitungan Berdasarkan Norma	PP No. 46
1	Rp 1.650.000	Rp 800.000
2	Rp 1.650.000	Rp 778.000
3	Rp 1.650.000	Rp 803.000
4	Rp 1.650.000	Rp 886.000
5	Rp 1.650.000	Rp 890.000
6	Rp 1.650.000	Rp 842.000
7	Rp 1.650.000	Rp 856.000
8	Rp 1.650.000	Rp 894.000
9	Rp 1.650.000	Rp 855.000
10	Rp 1.650.000	Rp 810.000
11	Rp 1.650.000	Rp 770.000
12	Rp 1.990.000	Rp 816.000
Total	Rp 20.140.000	Rp 10.000.000

Sumber: Penulis 2015

Sesuai dengan perhitungan di atas dapat dilihat jika pembayaran menggunakan PP No. 46 tahun 2013 adalah sebesar Rp 10.000.000 sedangkan jika menggunakan perhitungan Norma pembayaran di dapatkan sebesar Rp 20.140.000, dari data yang dapat dilihat, dan dapat disimpulkan bahwa pembayaran menggunakan PP No. 46 tahun 2013 lebih mudah dan efisien serta terlihat lebih sedikit cara perhitungannya, sedangkan dengan menggunakan perhitungan norma, perhitungan jauh lebih rumit dan sulit di mengerti oleh wajib pajak dan juga pembayaran pajaknya lebih besar jika dibandingkan dengan pembayaran menggunakan PP No. 46 Tahun 2013.

Tabel 4.6
Penerapan PP 46 dan Norma Perhitungan pada Kondisi Keuangan CV.
Hendrik Jaya

Keterangan	PP No. 46 Tahun 2013	Norma Perhitungan
Pembayaran pajak tahun 2014, jika menggunakan perhitungan	Rp 10.000.000	Rp 20.140.000
Kondisi keuangan perusahaan, jika perusahaan memiliki kas sebesar Rp 20.000.000,00 (Dalam persentase)	0,5%	1,007%

Sumber : Penulis 2015

Berdasarkan Tabel 4.5 dapat dilihat jika pembayaran pajak menggunakan PP 46 sangat berpengaruh dalam kondisi keuangan dibandingkan dengan penggunaan norma perhitungan. Perbedaan dalam persentase terlihat jelas di table 4.5, jika menggunakan PP 46 kondisi keuangan berpengaruh sebesar 0.5% pada perusahaan, sedangkan jika menggunakan Norma perhitungan berpengaruh sebesar 1,007 %, perbedaan itu sangat besar sekitar 0,507 %.

Jika CV. Hendrik Jaya merasa keberatan untuk melakukan pembayaran dengan menggunakan perhitungan PP 46 No. Tahun 2013, maka ada 3 cara dalam mengecilkan beban pajak yang ada tanpa melanggar peraturan pajak yang ada, 3 cara itu yaitu *tax planning*, *tax implementation*, dan *tax control*, ketiga cara dalam pengecilan beban pajak di atas, yang paling cocok digunakan oleh CV. Hendrik Jaya adalah dengan menggunakan *tax control*, penggunaan *tax control* dapat membantu untuk mengontrol pembayaran pajak secara berkala. Pembayaran pajak dibayarkan pada akhir periode untuk mengurangi kesalahan atau kelenbihan pembayaran pajak.

CV. Hendrik Jaya juga bias menggunakan *tax planning*, dengan cara meminimalkan biaya untuk pengeluaran, seperti pengambilan barang diperbanyak untuk mengurangi biaya pengiriman, melakukan penjualan keluar kota lebih banyak sehingga, mendapatkan pendapatan tambahan untuk pengurangan pembayaran pajak, dengan harga yang di tawarkan tetap dapat bersaing.

Hasil penelitian di atas dapat disimpulkan pembayaran pajak wajib pajak dengan menggunakan PP 46 jumlah pembayaran pajaknya lebih kecil. Jika wajib pajak merasa keberatan dengan pemberlakuan PP 46 Tahun 2013, wajib pajak dapat memperkecil pembayaran pajak dengan perencanaan pajak yang ada.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan mengenai analisis perencanaan pajak berdasarkan PP 46 dan norma perhitungan dalam hubungannya dengan kondisi keuangan pada CV. Hendrik Jaya, dapat di simpulkan bahwa:

1. Secara keseluruhan wajib pajak setuju dengan pemberlakuan PP No.46 tahun 2013, karena wajib pajak merasa dengan pemberlakuan PP No.46 tahun 2013 wajib pajak harus membayar pajak yang lebih kecil jika di bayarkan oleh wajib pajak itu sendiri dengan menggunakan Norma perhitungan.
2. Kondisi keuangan dalam CV. Hendrik Jaya mengalami kenaikan pemasukan, karena dengan pemberlakuan PP No.46 tahun 2013 CV. Hendrik Jaya lebih kecil dalam pembayaran pajak. Tetapi banyak pengusaha kecil yang mengalami kerugian atau mencapai kebangkrutan

5. SARAN

Berdasarkan Kesimpulan yang telah dikemukakan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Saran untuk KPP Ilir Barat 1 Palembang
KPP Ilir Barat 1 Palembang sebaiknya mempertimbangkan penetapan PP No.46 tahun 2013 kepada wajib pajak, karena dengan penetapan PP No.46 tahun 2013 wajib pajak merasa keberatan, sehingga memungkinkan bagi wajib pajak untuk melakukan proses pencurangan.
2. Saran untuk peneliti selanjutnya
Penulis memberikan beberapa saran untuk peneliti selanjutnya agar penelitian selanjutnya dapat lebih baik lagi, yaitu:
 - A. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas pengetahuan tentang PP No.46 tahun 2013 dan dapat membantu wajib pajak dalam pembayaran pajak.
 - B. Peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan kuesioner dan uji validitas lainnya, agar mempermudah pembaca mengerti maksud dan tujuan dari penelitian ini, sehingga membuat penelitian selanjutnya akan menjadi lebih baik lagi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada para dosen jurusan akuntansi yang telah membimbing, membantu dan memberikan ilmu serta pengetahuan dalam proses perkuliahan, kedua orang tua dari penulis (Ibu Mawar dan Bapak Hendrik Stefanus) atas dukungan finansial dan juga dukungan moral. Serta kepada saudari dan saudara saya (Santi Octaviany, Yulia Kristin Santi, Yulinda Mega Sari, dan Kelvin Henmar) yang selalu mendukung dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini, Arvis Maindarto yang selalu mendukung saya serta, membantu dalam proses penulisan skripsi serta teman-teman seperjuangan kelas akuntansi terima kasih atas bantuannya selama ini.

DAFTAR PUSTAKA

-
- [1] Effendi, Rizal 2009, *Prinsip-prinsip Akuntansi (Accounting Principles) Edisi 3*, Semesta Media, Jakarta.
- [2] Ekawati, L 2012, Analisis Tingkat Pemahaman dan Kepatuhan Pengusaha UKM dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya di Kota Yogyakarta, Skripsi, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- [3] Fitriandi, Primandita, Tejo Birowo, dan Yuda Aryanto 2009. *Kompilasi Undang – Undang Terlengkap*, Salemba Empat, Jakarta.
- [4] Horngren, Harrison 2009, *Akuntansi*, Erlangga, Jakarta.
- [5] Jacklyn, Eunike 2013, Pemahaman Wajib Pajak Terhadap PP No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak UKM (Studi Kasus pada Wajib Pajak yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat, Skripsi, Universitas STIE MDP, Palembang.
- [6] Jr, Leod, Mc 2008, *Sistem Informasi Akuntansi*, Salemba Empat, Jakarta.
- [7] Mardi 2011, *Sistem Informasi Akuntansi*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- [8] Mardiasmo 2011, *Perpajakan Edisi Revisi 2011*, Andi Publisher, Yogyakarta.
- [9] Mulyadi 2010, *Sistem Akuntansi*, Salemba Empat, Jakarta.
- [10] Mulyono, Djoko 2009. *Menyiasati Pajak dengan Bijak*. Andi Offset, Yogyakarta.
- [11] Nursidar, S 2013. Pemahaman Pemberlakuan PP No. 46 Tahun 2013 Dalam Masyarakat Secara Luas dan Penggunaan PP No. 46 Tahun 2013 Dalam Pemerintahan, Skripsi, Universitas Indonesia, Jakarta.
- [12] Resmi, Siti 2008, *Perpajakan 1 dan 2*, Salemba Empat, Jakarta .
- [13] Resmi, Siti 2013, *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 7 Buku 1*, Salemba Empat. Jakarta.
- [14] Purwowno, Herry 2010, *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*, Erlangga, Jakarta.
- [15] Setiawan, Agus dan Basri Musri 2006, *Perpajakan Umum*, Rajawali Pers.
- [16] Suandy, Erly 2011, *Perencanaan Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.
- [17] Sugiyono 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfa Beta, Bandung.
- [18] Waluyo 2011, *Perpajakan Indonesia Edisi 10*, Salemba Empat, Jakarta.
- [19] Zain 2008, *Akuntansi Perpajakan*, Ganesha, Jakarta.
-